BAB IV
ANALISIS KONSEP *HOMO ISLAMICUS* DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU

A. Konsep Eksplanasi Ilmu Ekonomi Konvensional

Konsep eksplanasi ilmu ekonomi konvensional pada dasarnya sama dengan konsep eksplanasi ilmu pengetahuan pada umumnya yaitu, mengikuti skema eksplanasi deduktif nomologis. Penggunaan eksplanasi ini memberikan legitimasi saintifik terhadap ilmu ekonomi konvensional, karena eksplanasi yang digunakan dalam ilmu ekonomi konvensional sama dengan yang digunakan dalam ilmu-ilmu alam.

Namun, dalam ilmu eksplanasi ilmu ekonomi konvensional tidak hanya dikenal konsep hukum umum yang digeneralisasi dari pengalaman empiris sebagaimana dalam ilmu-ilmu alam, sebagai *covering law* fenomena eksplanandum.

Dalam ilmu ekonomi konvensional juga dikenal atau diadopsi konsep *causal laws,* sebagai *covering law* terhadap fenomena eksplanandum, sebagaimana diungkapkan oleh

Hausman.[80] *Causal laws* ini umumnya bersifat mentalistik, karena obyek kajian ilmu ekonomi konvensional itu sendiri adalah perilaku manusia yang memiliki kondisi mental tertentu yang kompleks.

Eksplanasi deduktif nomologis tersebut juga mejadikan ilmu ekonomi mampu menyediakan eksplanasi terhadap fenomena ekonomi yang terjadi dengan daya atau kekuatan prediktif. Karena, eksplanasi diturunkan atau dikonsekuensikan dari hukum umum atau *causal laws*, sehingga eksplanasi tersebut bersifat niscaya, karena itu dapat diprediksikan.

Dalam perkembangan analisis ekonomi konvensional, mucnul gagasan *causal laws* "mengejar kekayaan" sebagai basis asumsi mental eksplanasi ilmu ekonomi konvensional. "Mengejar kekayaan" merupakan penjelasan yang masuk akal mengapa seseorang lebih memilih barang yang harganya lebih murah. *Causal laws* "mengejar kekayaan" inilah yang kemudian di formalisasi dalam istilah *homo economicus.*

---

[80] Daniel M. Hausman, *Tendencies, laws,,,* h. 294.

Jadi, ilmu ekonomi konvensional mengenal dua hukum umum, yaitu hukum empiris yang didapat melalui generalisasi empiris seperti *law of diminishing marjinal utility*, dan *causal laws* yang diperoleh melalui pengamatan dan reduksi terhadap hakikat manusia secara metodologis.

Di mana, dalam ilmu ekonomi konvensional, secara metodologis manusia direduksi hanya "mengejar kekayaan". Namun, pengoperasian atau penggunaan kedua hukum tersebut pada dasarnya tetap masuk atau sesuai dengan skema deduktif nomologis, baik diungkapkan secara eliptik atau tidak.

Problematika eksplanasi dedukti nomologis dalam ilmu ekonomi adalah, bagaimana jika ternyata fenomena ekonomi tidak sesuai dengan hukum umum atau *causal laws*? Apakah kemudian akan dianggap hukum tersebut tidak berlaku? Atau terfalsifikasi? Misalnya, seseorang yang membeli mobil mewah, ketika ia membeli mobil mewah berkali-kali, ia tidak akan merasa bosan, tidak seperti ketentuan dalam hukum *law of diminishing marjinal utility*.

Sebaliknya, membeli mobil mewah berkali-kali justru akan membuatnya merasa bangga, dan jauh dari kata bosan. Karena itulah, eksplanasi deduktif nomologis ini adalah eksplanasi tertutup, karena ia mengandaikan faktor lain, misalnya *hobby* tidak turut berpengaruh dalam analisis ekonomi.

Artinya, eksplanasi ilmu ekonomi meskipun mengikuti skema eksplanasi deduktif nomologis sebagaimana yang ada di dalam ilmu alam, eksplanasi ilmu ekonomi tidak sampai pada derajat seperti eksplanasi ilmu alam dalam soal kepastian daya prediktifnya. Karena tidak mungkin melakukan analisis fenomena ekonomi, dengan memperlakukan manusia seperti memperlakukan partikel di laboratorium fisika.

1. Konsep *Homo Economicus*

Dalam ilmu ekonomi konvensional, *homo economicus* hanyalah sebuah konsep yang dikreasikan untuk kepentingan metodologis, yaitu, konsep formal untuk menyebut asumsi mental tertentu yang dijadikan sebagai *causal laws* oleh para ekonom, guna mengeksplanasikan fenomena ekonomi

tertentu. Hal ini tercermin dari penjelasan Mill yang menyatakan:

> "*Ini mengenai ia sebagai makhluk yang ingin memiliki kekayaan. Dan yang mampu menilai keefektifan komparatif sarana untuk memperolehnya. Ini hanya memprediksi fenomena seperti keadaan sosial sebagai akibat dari mengejar kekayaan.* "[81]

Jadi, *causal laws* yang dapat menjadi *covering laws* untuk fenomena eksplanandum adalah "mengejar kekayaan". Bagi Mill, hal tersebut lebih dari cukup untuk menjelaskan mengapa orang senang mengejar diskon, atau mengapa anak-anak milenial lebih senang belanja di *market place* online daripada belanja di pasar kaki lima. Intinya "mengejar kekayaan" merupakan *causal laws* yang dapat menjelaskan perilaku manusia yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi.

Causal laws tersebut, walaupun tidak didapatkan melalui generalisasi empiris, namun *causal laws* tersebut tetap dianggap sebagai hukum umum. Karena *causal laws* bahwa

---

[81] John Stuart Mill, *On the Definition and Method of Political Economy*,,, h. 41.

manusia "mengejar kekayaan" diperoleh dari pengamatan terhadap hakikat manusia, di mana manusia pada umumnya dalam konteks aktivitas ekonomi, memang mengejar kekayaan.

Namun, bukan berarti ilmu ekonomi akan menganggap bahwa satu-satunya dorongan hidup manusia adalah "mengejar kekayaan". Manusia dalam kenyataan tentu memiliki dorongan hidup yang beragam, kadang ia beraktivitas karena motivasi sosial seperti berbagai makanan di panti asuhan, atau karena motivasi spiritual seperti berinfak dan shadaqah.

Ilmu ekonomi tidak menafikan dorongan naluriah manusia di luar dorongan mengejar kekayaan. Namun, bagi ilmu ekonomi, untuk menganalisis perilaku manusia yang berkaitan dengan motif ekonomi, manusia akan diasumsikan "mengejar kekayaan". Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menghemat analisis (*parsimony*), yang tercermin dalam ucapan Mill:

> *"Bukan karena ekonom-politik begitu konyol dengan mengganggap manusia memang benar-benar*

demikian adanya (digerakkan oleh motif mengejar kekayaan), tapi karena ini adalah metode di mana sains harus berjalan."[82]

Karenanya, dalam ilmu ekonomi konvensional, *homo economicus* dikonsepsikan hanya untuk keperluan perumusan suatu teori ekonomi, sehingga nilai dari konsep *homo economicus* adalah dari teori ekonomi yang dihasilkannya. Jika teori ekonomi yang dihasilkan dengan menggunakan dasar asumsi *homo economicus* dapat menjelaskan dan memprediksikan fenomena ekonomi yang terjadi, maka konsep *homo economicus* dianggap punya nilai. Karenanya, *homo economicus* tidak memiliki signifikansi ontologis. Seperti yang ditegaskan oleh Friedman, "teori tidak dapat diuji dari "realisme" asumsinya."[83]

Hal tersebut, menunjukkan bahwa selain ilmu ekonomi konvensional berusaha melakukan penghematan metodologis, juga mengungkapkan bahwa ilmu ekonomi

---

[82] John Stuart Mill, *On the Definition and Method of Political Economy*,,, h. 42.

[83] Milton Friedman, *The Methodology of Positive Economics*,,, h. 159.

konvensional sebenarnya hendak menegaskan bahwa sebagai suatu ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi konvensional adalah bebas nilai, bahwa “mengejar kekayaan” atau kegoisan merupakan sesuatu yang natural dalam aktivitas ekonomi manusia.

Sehingga, jelas bahwa dalam pandangan ilmu ekonomi konvensional, konsep *homo economicus* merupakan kategori epistemologis, yang tidak memiliki signifikansi ontologis sama sekali. Dengan begitu, Ilmu ekonomi konvensional, membuat batasan yang tegas antara konsep ontologis dengan konsep epsitemologis. Di mana konsep *homo economicus* dianggap hanya sebagai konsep metodologis yang notabene berada pada ranah epistemologis, yang dianggap tidak memiliki komitmen ontologis sama sekali. Karenanya, *homo economicus* hanyalah entitas epistemologis, bukan entitas persona yang ontologis.

2. Konsep Asumsi *Homo Islamicus* dalam Ilmu Ekonomi Islam

Konsep *homo Islamicus* merupakan konsep asumsi yang diajukan oleh ekonom muslim sebagai alternatif dari konsep *homo economicus* dalam ilmu ekonomi konvensional. Jadi, pada dasarnya konsep *homo Islamicus* merupakan reaksi terhadap konsepsi *homo Islamicus* dalam ekonomi konvensional. Dua-duanya merupakan konsep eksplanasi yang berbasis mental.

Dalam ekonomi konvensional, konsep *homo economicus* mengasumsikan pelaku ekonomi sebagai pemaksimal utilitas. Sedangkan, dalam ekonomi Islam, konseps *homo Islamicus* mengasumsikan pelaku ekonomi sebagai pemaksimal *maslahah*, yaitu manfaat dan berkah dari suatu komoditas.[84]

Karenanya, ekonomi Islam pada dasarnya juga menggunakan eksplanasi deduktif nomologis yang berbasis pada hukum umum atau *causal laws.* Namun, dalam ekonomi

[84] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*,,, h. 19.

Islam *causal laws* bukan lagi "mengejar kekayaan" seperti dalam ilmu ekonomi konvensional, dalam ekonomi Islam *causal laws* dianggap lebih kompleks yaitu "mengejar *maslahah*", yang terdiri dari manfaat dan berkah.

Causal laws "mengejar *maslahah*" inilah yang dapat menjelaskan secara masuk akal mengapa seseorang muslim tidak melakukan transaksi ribawi, atau transaki barang yang diharamkan oleh syariat Islam. Dengan demikian "mengejar *maslahah*" menjadi basis yang fundamental eksplanasi dalam ilmu ekonomi Islam.

Jadi, secara konseptual eksplanasi ilmu ekonomi konvensional dan ilmu ekonomi Islam tidak banyak memiliki perbedaan. Perbedaan utamanya hanya terletak pada asumsi mental yang digunakan sebagai *causal laws.* Jika dalam ekonomi konvensional *causal laws*nya adalah *homo economicus* yang "mengejar kekayaan", maka dalam ilmu ekonomi Islam *causal laws* yang digunakan adalah *homo Islamicus* yang mengejar *maslahah.*

Konsep *homo Islamicus* itu sendiri membuka jalan bagi kerja teorisasi ekonomi Islam secara lebih lanjut. Ekonomi Islam yang terkesan berbicara normatif pada persoalan yang secara deskriptif kita saksikan setiap hari. Akan segera mendapatkan basis eksplanasinya. Nilai-nilai Islam sebagai doktrin dari langit, akan segera diturunkan menjadi teori ekonomi yang membumi.

Sehingga, pada dasarnya, dengan melalui jalan eksplanasi deduktif nomologis dengan *causal laws homo Islamicus* yang mengejar *maslahah* tersebut, ekonomi Islam berusaha mengintegrasikan penalaran akal, observasi empiris dan wahyu ilahi dalam eksplanasi ilmiahnya. Sebagaimana yang terlihat dalam teori *maslahah* marjinal yang telah diuraikan dalam bab tiga, di mana ilmu ekonomi Islam merumuskan teori konsumsinya sendiri yang disebut dengan teori *maslahah* marjinal.

Formalisasi teori ekonomi Islam yang demikian, memang menjadi tawaran yang menggairahkan. Ilmu ekonomi konvensional sendiri, kerap dianggap sebagai ratu ilmu sosial,

karena proposisi-proposisinya dapat dinyatakan secara matematis, seperti dalam ilmu fisika.

Bahkan konon, puncak abstraksi yang berhasil digapai oleh manusia dalam sejarah peradaban manusia yang juga menanandai era modern adalah ketika dinaikkannya nalar ke tingkat logika simbolik, bahasa ke tingkat puisi metafisik, dan matematika ke teori probabilitas.[85]

Namun, teori ekonomi yang abstrak dan matematis seringkali tercerabut dari dunia empiris. Kesulitan menurunkan teori ekonomi dari papan tulis di ruang ajar akademis, ke dalam realitas ekonomi sehari-hari. Sebagaimana disitir oleh Uskali Maki, penerima hadiah Nobel Ekonomi tahun 1991 Ronald H. Coase, melabeli teori ekonomi yang seperti itu sebagai "ekonomi papan tulis" (*blackboard economics*).[86]

Teori ekonomi semacam itu hanya memenuhi papan tulis di ruang kelas dengan diagram dan kurva-kurva yang indah. Membuat dunia imajinernya sendiri, tanpa peduli apa

---

[85] Donald B. Calne, *Batas Nalar: Rasionalitas dan Perilaku Manusia*, Terj. Parakitri T. Simbolon, (Jakarta: KPG, 2004). h. 20.

[86] Uskali Makki, *The Dismal Queen of The Social Sciences*, dalam Uskali Maki (Peny.), *Fact and Fiction in Economics: Models, Realism, and Social Construction*, (New York: Cambridge University Press, 2002), h. 5.

yang sesungguhnya terjadi di dunia nyata. Bahkan, satu setengah abad yang lalu (1874) Asosiasi Ekonomi Denmark menyatakan dengan tegas bahwa ilmu ekonomi yang matematis adalah tidak valid.[87]

Terlepas dari polemik itu, ilmu ekonomi konvensional menjelaskan fenomena ekonomi dengan menggunakan modus "jika maka", dengan menetapkan (mengasumsikan) kondisi mental tertentu, berupa keyakinan atau preferensi kepada pelaku ekonomi, dan mengasumsikan bahwa pelaku ekonomi itu rasional, dengan demikian perilaku ekonominya dapat dijelaskan secara masuk akal. Di mana, selanjutnya kondisi mental inilah yang diformalisasi dalam istilah *homo economicus.*

Pendekatan eksplanasi mentalistik dengan modus "jika-maka" itulah yang membuat ilmu ekonomi konvensional mampu memberikan eksplanasi yang bersifat prediktif. Karena itu, biasanya seorang ekonom juga seorang peramal (*forecaster*), tentu medianya bukan minyak Serimpi atau

[87] Paul Ormerod, *The Death of Economics,* (London: Faber and Faber Limited, 1994), h. 43.

kembang tujuh rupa seperti dukun tradisional, melainkan data kuantitatif dan permodelan matematis.

Formalisasi teori ekonomi ini juga tidak bisa dilepaskan dari faktor yang telah disinggung sebelumnya, bahwa mustahil memperlakukan aktivitas manusia seperti memperlakukan partikel di laboratorium. Hal tersebut seringkali menjadi alasan bagi para ekonom, karena mereka tidak bisa mengeksperimenkan perilaku manusia di laboratorium, mereka harus mengeksperimenkannya dalam permodelan matematis.

Nah, pendekatan eksplanasi mentalistik itu, juga digunakan dalam ekonomi Islam. Namun, kondisi mental yang ditetapkan bukanlah *homo economicus*, melainkan *homo Islamicus.* Karenanya, perilaku konsumsi seseorang dapat dijelaskan secara masuk akal mahasiswa sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya. Jika preferensi mahasiswa tersebut adalah memaksimalkan *maslahah* (*homo Islamicus*), maka pilihannya makan ayam geprek di warung Geprek Bensu adalah rasional.

Sehingga perlu dicatat, bahwa Islamisasi *homo economicus* pada dasarnya hanyalah Islamisasi atribut-atribut mental yang ditetapkan (diasumsikan) pada pelaku ekonomi yang mau dianalisis perilaku ekonominya. Karenanya, ekonomi Islam tetap menggunakan pendekatan mentalistik sebagai basis eksplanasinya.

Adapun, dalam teori *maslahah* marjinal sebagaiama telah diuraikan dalam bab sebelumnya, *homo Islamicus* sudah tidak berdiri sendiri sebagai asumsi teoritis. Melainkan, sudah ditopang dengan hukum ekonomi yaitu hukum *maslahah* marjinal, yang dimodifikasi dari hukum *Law of diminishing marginal utility* dalam ilmu ekonomi konvensional.

Hal tersebut, menunjukkan dengan tegas bahwa dalam eksplanasinya, ilmu ekonomi Islam mengadopsi eksplanasi deduktif nomologis dengan berbasis hukum empiris dan *causal laws,* di mana dalam contoh di muka hukum empiris direpresentasikan oleh hukum *maslahah* marjinal dan *causal laws* yang dimanifestasikan dalam konsep *homo Islamicus.*

Dengan demikian, ilmu ekonomi Islam dapat menghasilkan teori mengenai *maslahah* marjinal yang daya eksplanasinya juga bersifat prediktif, dalam bentuk "jika X, maka Y". Jika, semakin tinggi frekuensi konsumsi, maka semakin menurun *maslahah* marjinalnya, *ceteris paribus*.

Jadi, Islamisasi *homo economicus* diikuti dengan Islamisasi teori-teori ekonomi konvensional, dalam contoh di atas adalah Islamisasi teori utilitas marjinal menjadi teori *maslahah* marjinal. Kendati, perbedaan antara teori utilitas marjinal dan teori *maslahah* marjinal sangat tipis. Bahkan, teori *maslahah* marjinal tidak menegasikan teori utilitas marjinal sama sekali, malah terkesan hanya melangkapi saja.

Hal itu tidak mengherankan, karena baik ilmu ekonomi Islam maupun ilmu ekonomi konvensional, sama-sama menggunakan pendekatan eksplanasi mentalistik. Hanya saja, kondisi mental yang ditetapkan berbeda, *homo Islamicus* dalam ekonomi Islam dan *homo economicus* dalam ekonomi konvensional. Sehingga, wajar jika teori ekonomi Islam yang dibangun tidak jauh berbeda dengan teori ekonomi

konvensional. Demikianlah bagaimana upaya ekonom muslim membangun konsep eksplanasi ilmu ekonomi Islam yang merupakan sebuah usaha guna menyempurnakan kerangka keilmuan (*body of knowledge*) ilmu ekonomi Islam.

3. Konsep *Homo Islamicus* Dalam Perspektif Filsafat Ilmu

Berbeda dengan ilmu ekonomi Islam, yang meniscayakan eksistensi ontologis *homo Islamicus.* Dalam ilmu ekonomi Islam, *homo Islamicus* selain digunakan sebagai asumsi untuk merumuskan teori ekonomi Islam, *homo Islamicus* juga merupakan konsep mengenai manusia ideal dalam perspektif Islam. Sebagaimana diungkapkan oleh Siddiqi, "asumsi harus berhubungan dengan masyarakat dan lembaganya".[88]

Dimensi ontologis ini, terlihat misalnya dalam paparan Agil mengenai latarbelakang ketaatan *homo Islamicus* pada syariat Islam. Agil menyebut "perilaku taat pada syariat terwujud ketika seseorang merenungkan ciptaan Allah SWT dan tiba pada kesimpulan bahwa Allah SWT adalah pencipta

---

[88] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Some Notes on Teaching Economics,,,* 2.

alam semesta raya. Sehingga, hanya Allah SWT yang layak menentukan hukum yang mengarahkan kesuksesan manusia di dunia dan akhirat."[89]

Jadi bagi Agil, perilaku *homo Islamicus* dalam bidang ekonomi merupakan implikasi dari perilaku ontologisnya yang tercerahkan oleh kesadaran akan eksistensi Allah SWT sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Jadi, ada hubungan yang sifatnya niscaya antara konsep asumsi *homo Islamicus* yang menjadi dasar asumsi untuk menyusun teori ekonomi Islam, dengan realitas ontologis manusia yang menyadari eksistensi Allah SWT.

Hal yang sama juga dalam perspektif Siddiqi, ia menjelaskan bahwa rasionalitas yang mengatur perilaku *homo Islamicus* agar sesuai dengan norma-norma Islam ini muncul dari tujuan (motivasi) *homo Islamicus* yang terpengaruhi oleh spirit keIslaman. Di mana ia akan merasa puas jika hidup sesuai dengan norma-norma Islam, dan sebaliknya merasa

---

[89] Syed Omar Syed Agil, *Rationality in Economic Theory,,,* h. 40

tidak puas jika hidup tidak sesuai dengan norma-norma Islam.[90]

Begitupula dengan Kahf yang menyatakan bahwa "rasionalitas Islam berdiri di atas kepercayaan ideologis akan Keesaan Allah SWT, kesatuan agama dan kitab suci. Sesuai dengan kepercayaan ini, kehidupan manusia harus dipahami sebagai satu kesatuan yang berorientasi pada satu tujuan akhir. Tujuan ini banyak diungkapkan dalam iman Islam dan kitab turats, seperti beribadah kepada Allah SWT, memasuki surga, menyembah Allah, mencari keselamatan untuk menghindari neraka, melewati persidangan pada Hari Penghakiman."[91]

Kahf juga mengatakan "para penulis dengan kerangka acuan Islam, tidak menerima formulasi teori perilaku kontemporer karena konsep tersebut bias ideologi dan nilai-nilai sosial masyarakat yang bukan Islam." Pernyataan Kahf ini, juga mengafirmasi bahwa dalam pandangan ekonom

---

[90] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Islamic Consumer Behavior*,,, h. 55.

[91] Monzer Kahf, *A contribution To The Theory of Consumer Behaviour In Islamic Society*, dalam Sayyid Tahir, Dkk., (Peny.), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*, (Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Bhd., 1992). h. 90.

muslim, *homo economicus* bukan sekedar konsep epistemologis sebagaimana klaim ilmu ekonomi konvensional.

Bagi ekonom muslim, konsep *homo economicus* dianggap sebagai konsep ontologis yang tercemar oleh bias ideologi dan nilai-nilai masyarakat barat. Jadi, mayoritas ekonom muslim tidak setuju dengan pandangan ilmu ekonomi konvensional yang mengganggap *homo economicus* hanyalah kategori epistemologis.

Sehingga, wajar jika konsep *homo Islamicus* dalam ilmu ekonomi Islam dimaksudkan sebagai konsep epistemologis sekaligus ontologis. Di mana, citra epistemologis *homo Islamicus* yang bertabur nilai-nilai Islam merupakan kontinum dari karakter ontologisnya Islami.

Karenanya dalam ekonomi Islam, batas antara kategori ontologis dengan epistemologis menjadi tidak ada. Selain itu, sebenarnya konsep *homo Islamicus* yang bersifat ontologis dan epistemologis ini dimaksudkan sebagai basis untuk mengintegrasikan penalaran akal, observasi empiris, dan

Wahyu Ilahi, sebagaimana menjadi tuntutan epistemologi ilmu ekonomi Islam. Seperti dikatakan Furqani;

> *"ekonomi Islam coba melakukan interaksi dan integrasi antara doktrin Islam dan realitas ekonomi. Metodologi ekonomi Islam akan melahirkan cara-cara interaksi dan integrasi doktrin dan realitas dan melahirkan kerangka pengetahuan atau teori yang dapat menangkap dan menghubungkan doktrin dan realitas praktis, idealisme dan pengalaman nyata, dimensi ekonomi normatif dan positif."*[92]

Artinya, ekonomi Islam tidak sekedar menyediakan penjelasan mengenai fenomena perilaku ekonomi yang terjadi, melainkan juga menyediakan penjelasan mengenai seperti apa perilaku ekonomi yang seharusnya terwujud.

Inilah yang dikatakan Furqani, bahwa ekonomi Islam "tidak memisahkan sisi 'apa yang terjadi' (*what is?*) sebagaimana dirasa, dialami, atau diamati oleh manusia (kita

---

[92] Hafas Furqani, *Metodologi Ekonomi Islam: Membangun Paradigma dan Format Keilmuan*, (Banda Aceh: Penerbit Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), h. 112.

sebut juga sebagai dimensi *waqi'iyyah*), dengan sisi 'apa yang seharusnya terjadi' (*what should be?*) yang merupakan dimensi normatif atau doktrin ekonomi Islam (disebut juga sebagai *haqq*)."[93]

Dimensi normatif atau dimensi "apa yang seharusnya" ini membuat ilmu ekonomi Islam tidak membiarkan begitu saja perilaku ekonomi dideterminasi oleh pasar melalui kekuatan permintaan dan penawarannya. Karena itu, Khan merumuskan dua pranata guna memastikan agar perilaku *homo Islamicus* tidak melenceng dari tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu: pranata sukarela dan pranata paksaan sebagaimana diuraikan dalam bab tiga.

Dari paparan di atas, jelas bahwa konsep *homo Islamicus* adalah sebuah konsep ontologis-epistemologis, satu kontinum yang tidak dapat dipisahkan. Teori ekonomi Islam tidak hanya menyediakan eksplanasi mengenai fenomena perilaku ekonomi yang terjadi, tapi juga menyediakan

[93] Hafas Furqani, *Metodologi Ekonomi Islam*,,, h. 121.

keterangan mengenai perilaku seperti apa yang harusnya terwujud.

Bahkan, ilmu ekonomi Islam tidak membiarkan perilaku ekonomi seseorang dideterminasi oleh pasar dengan kekuatan permintaan dan penawarannya, karenanya ekonomi Islam mengonstitusikan pranata yang dapat melakukan intervensi pasar.

Cara pandang ilmu ekonomi Islam, yang mengganggap bahwa konsep *homo economicus* bukan sekedar konsep epistemologis, sebenarnya juga diyakini oleh intelektual barat sendiri. Misalnya, Kosik yang menyebut *homo economicus* sebagai metodologi yang terontologisasi (*methodology is ontologized*).[94]

Bagi Kosik, melalui pendekatan metodologis *homo economicus,* realitas hendak diubah disesuaikan dengan konsep *homo economicus.* Upaya ini semakin sistematis, ketika ilmu ekonomi menggunakan eksplanasi deduktif-nomologis yang menjadikan realitas ekonomi sebagai suatu

[94] Karel Kosik, *Dialectics of The Concrete,,,* h. 54.

regularitas di bawah hukum-hukum ekonomi. Sehingga, perilaku mengejar kekayaan atau gambaran imajiner tentang manusia yang egois sebagaimana dalam konsep *homo economicus* menjadi regularitas, yang seolah-olah alami, padahal dibentuk melalui proses metodologis.[95]

4. Implikasi Konsep Asumsi *Homo Islamicus* dalam Perspektif Filsafat Ilmu

Implikasi penerapan eksplanasi berbasis asumsi *homo Islamicus* dalam ilmu ekonomi Islam, adalah terbentuknya cara pandang yang cenderung subyektivis terhadap nilai atau *maslahah* suatu barang. Sebagaimana terlihat dalam teori *maslahah* marjinal yang coba disusun oleh ekonom muslim.

Teori *maslahah* marjinal tersebut cukup problematis, karena, teori tersebut mengikuti paradigma teori utilitas dalam ilmu ekonomi konvensional. Penyusunan teori *maslahah* marjinal sendiri menunjukkan bahwa ekonomi Islam hanya melakukan modifikasi terhadap teori yang sudah ada dalam ilmu ekonomi konvensional, yaitu teori utilitas marjinal.

---

[95] Karel Kosik, *Dialectics of The Concrete,,,* h. 53-54.

Persoalan lainnya, teori *maslahah* marjinal tersebut melihat nilai sebagai evaluasi subyektif pelaku ekonomi.[96] Sehingga, nilai suatu barang tidak mutlak ada dalam barang tersebut, melainkan ada pada penilaian si pemakai barang. Atau dalam bahasa filsafat, nilai hanyalah sebuah kategori epistemologis bukan ontologis.

Hal ini tercermin dalam teori *maslahah* marjinal di atas, yang menyatakan bahwa nilai *mashlahah* yang diterima Somad akan mengalami penurunan seiring bertambahnya frekuensi konsumsi yang dilakukan Somad, *ceteris paribus.*

Teori nilai *maslahah* marjinal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa nilai *maslahah* suatu barang dapat mengalami penurunan. Apakah demikian faktanya? Apa sebenarnya yang turun dalam konteks teori *maslahah* marjinal di atas? Tentu, yang turun bukan nilai *maslahah* pada barang, melainkan adalah penilaian subyektif konsumen, yang akan

[96] Martin Suryajaya, Asal-Usul Kekayaan, Sejarah Teori Nilai dalam Ilmu Ekonomi dari Aristoteles Sampai Amartya Sen, (Yogyakarta: Resis Book, 2013), h. 20.

merasa bosan jika terlalu sering mengonsumsi satu jenis barang tertentu.

Misalnya, satu porsi sate kambing yang pertama kita makan akan lebih nikmat ketimbang porsi sate yang kita makan kedua kalinya, begitupula porsi sate kambing yang keempat kalinya kita makan tidak akan lagi senikmat porsi yang pertama kali kita makan. Karena, semakin lama atau semakin banyak yang kita makan, semakin kita merasa bosan, hal tersebut tentu adalah sesuatu yang alamiah dalam diri manusia.

Pertanyaannya, apakah rasa sate kambing yang dibuat oleh tukang sate berbeda-beda? Apakah ketika ia membuat 100 porsi sate, porsi sate yang pertama rasanya ia buat lebih nikmat daripada rasa porsi sate ke 100? Tentu tidak, sate yang ia buat semua rasanya sama. Rasa sate menjadi berbeda kenikmatannya hanya dalam perasaan atau penilaian subyektif kita. Karenanya, sebenarnya yang mengalami penurunan adalah kepuasaan dalam diri kita, bukan nilai *maslahah* yang ada inheren dalam sate kambing.

Nilai yang inheren dan obyektif inilah yang disebut oleh pemikir yang tergolong sebagai pemikir konservatif, Taqyuddin An-Nabhani; “nilai adalah sebutan untuk sesuatu yang memiliki kenyataan spesifik, dan bukan nama untuk sesuatu yang relatif, yang berlaku untuk satu hal dan tidak berlaku untuk hal lain. Jadi nilai adalah ukuran yang objektif dan bukan sesuatu yang relatif.”[97]

Beberapa hadits menunjukkan bahwa Islam mengakui eksistensi nilai barang sebagai sesuatu obyektif, yang bukan hanya kategori epistemologis, melainkan bersifat ontologis. Di antaranya sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا تَبِيعُوا اَلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا اَلْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *“Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah menjual emas dengan*

[97] Taqiuddin an-Nabhani, *The Economic System of Islam,* (TT: Hizb ut Tahrir, 2008), h. 26.

emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak." (HR. Muttafaq Alaih).[98]

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *Dari Ubadah al-Shamit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam,*

[98] Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*,,, h. 365.

sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima." (HR. Muslim)[99]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اِسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka itu riba."* (HR. Muslim)[100]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اِسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[99] Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram,,,* h. 366.
[100] Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram,,,* h. 366.

Artinya: *“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka itu riba."* (HR. Muslim)[101]

Poin penulis bukan pada perkara ribanya, tapi bahwa Islam meniscayakan adanya ukuran yang obyektif dalam suatu barang, yang tercermin dalam larangan menukar barang yang tidak memiliki nilai atau kualitas yang sama.

Artinya, Islam menjustifikasi adanya nilai atau kualitas obyektif yang inheren dalam suatu barang, yang berada di luar kesadaran manusia. Karenanya, eksistensi nilai bersifat ontologis. Berbeda dengan pandangan ekonom konvensional khususnya penganut aliran neoklasik yang menyebut nilai tidak inheren ada dalam suatu barang. Menger misalnya menyebut:

---

[101] Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram,,,* h. 366.

> *"Nilai dengan demikian tidak ada yang melekat pada barang, tidak menjadi sifat barang, atau bukan suatu benda independen yang ada dengan sendirinya. Ini (nilai) adalah suatu penilaian yang dibuat oleh orang yang mengekonomisasi tingkat kepentingan barang yang mereka miliki, untuk pemeliharaan hidup dan kesejahteraan mereka. Karenanya, nilai tidak ada di luar kesadaran manusia."*[102]

Menger memberi contoh mengenai, masyarakat yang hidup di tengah oasis yang tentu akan menilai air sebagai sesuatu yang tidak begitu bernilai, karena di oasis air adalah sumber daya yang berlimpah.

Akan tetapi, ketika suatu saat terjadi bencana yang membuat sumber air di oasis menghilang, maka masyarakat oasis tersebut akan mulai menilai air sebagai sesuatu yang sangat bernilai.[103] Jadi, bagi menger nilai adalah apa yang ada

---

[102] Carl Menger, *Principles of Economics*, Terj. James Dingwall dan Bert F. Hoselitz (Alabama, Ludwig von Mises Institute, 2007), 120-121.

[103] Carl Menger, *Principles of Economics*, h. 120.

di dalam pikiran kita, karenanya ia adalah sebuah kategori epistemologis, yang tidak memiliki eksistensi ontologis.

Dalam filsafat ilmu, cara pandang seperti ini disebut dengan fenomenalisme ontologis, yaitu bentuk radikal dari empirisme. Aliran ini seperti apa yang dikatakan oleh Dilworth: *"being ontological as well as epistemological... the world consists solely of sensations and mathematical relations among them*"[104]

Tentu, pandangan tersebut dapat dipersoalkan jika dilihat dari pandangan Islam. Dalam ajaran Islam, seringkali nilai dikonstitusi sebagai sesuatu yang bersifat ilahi. Dalam Islam, nilai suatu barang hakikatnya ada karena karunia Allah SWT. Seperti dalam Firman Allah SWT berikut:

وَفِى ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَٰوِرَٰتٌ وَجَنَّٰتٌ مِّنْ أَعْنَٰبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَٰحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِى ٱلْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

[104] Craig Dilworth, *The Metaphysics of Science, An Account of Modern Science In Terms of Principles, Laws and Theories,* (Dordrecht: Springer, 2006), h. 15.

Artinya: *Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*" **(Q.S. Ar-Ra'd, 13:4)**

أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِى ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَٰعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَٰطِلَ ۚ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ

Artinya: "*Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang*

mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan." **(Q.S. Ar-Ra'd, 13:17)**

Para pemikir klasik (umumnya sejarah ekonomi dibagi menjadi aliran klasik dan neoklasik) seperti Smith dan Ricardo sebenarnya juga mengakui eksistensi nilai barang yang bersifat inheren dan obyektif. Berbeda pandangan dengan ekonom neoklasik seperti Menger yang telah disebut di muka. Smith misalnya menyebut:

"Dalam masyarakat awal dan primitif yang mendahului akumulasi modal dan pengolahan tanah, proporsi antara kuantitas kerja yang dibutuhkan untuk memperoleh obyek-obyek yang berbeda,

nampak menjadi satu-satunya keadaan yang mampu memberikan aturan bagi pertukaran obyek tersebut satu sama lain. Di antara bangsa pemburu misalnya, biasanya dibutuhkan biaya dua tenaga kerja untuk membunuh berang-berang dibandingkan untuk membunuh rusa. Merupakan hal yang alami, apa yang normalnya dihasilkan dari dua hari kerja atau dua jam kerja dihargai dengan dua kali lipat dari apa yang normalnya dihasilkan dari satu hari atau satu jam kerja.”[105]

Apa yang diterangkan oleh Smith merupakan pengakuan adanya nilai barang yang bersifat inheren dan obyektif yang diukur dari jumlah jam kerja atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut.

Pandangan serupa itu juga diperlihatkan oleh Ricardo dalam suratnya kepada Trower, Ricardo mengatakan:

---

[105] Adam Smith, *An Inquiry Into The Nature and Causes of the Wealth of Nations*, (Hertfordshire: Wordsworth Editions Limited, 2012), h. 51.

"Anda mengatakan jika tidak ada pertukaran komoditas, komoditas itu bisa tidak memiliki nilai, dan saya setuju dengan anda, jika yang anda maksud adalah nilai tukar, tetapi jika saya harus mencurahkan satu bulan kerja untuk membuat sebuah mantel, dan hanya satu minggu kerja untuk membuat topi, meskipun saya tidak pernah menukar keduanya, mantel memiliki nilai empat kali lipat dari pada topi, dan jika pencuri masuk ke rumahku untuk mengambil barang milikku, saya lebih suka dia mengambil tiga topi dari pada satu mantel."[106]

Pandangan Ricardo tersebut lebih tegas lagi dalam soal nilai dari pada Smith, karena jika Smith masih menisbatkan nilai suatu komoditas itu pada pertukaran, Ricardo menunjukkan bahwa tanpa pertukaran pun suatu barang atau komoditas tetap memiliki nilai yang inheren dan obyektif dalam dirinya.

---

[106] David Ricardo dalam Ronald L. Meek, *Studies in The labor Theory of Value*, (New York: Monthly Review Press, 1973), h. 113.

Pandangan para pemikiran ekonomi klasik yang mengganggap nilai barang sebagai sesuatu yang obyektif dan inheren ini, tentu sangat jauh berbeda dengan pandagan para ekonom neoklasik yang menganggap nilai sebagai hasil evaluasi subyektif manusia, di mana aliran neoklasik ini sekarang menjadi pemikiran mainstream dalam ilmu ekonomi konvensional.

Karenanya, nilai adalah sesuatu yang obyektif, ia ada dalam realitas. Sehingga, nilai bersifat ontologis, dan nilai bukanlah ketegori epistemologis. Karenanya, ia akan tetap ada sekalipun manusia tidak pernah memikirkan bahwa ia ada atau sekalipun manusia tidak pernah memperbandingkannya dengan menukarkannya satu sama lain.

Selain itu, implikasi berikutnya dari penerapan konsep *homo Islamicus* tersebut dalam ilmu ekonomi Islam adalah seperti yang sudah disinggung dalam pembahasan di muka, bahwa teori ekonomi Islam adanya kemiripan teori ekonomi Islam dengan teori ekonomi konvensional. Bahkan teori-teori yang dihasilkan oleh ilmu ekonomi Islam terkesan hanya

menjadi pelengkap teori ekonomi konvensional, sebagaimana dapat dilihat dari perbandingan antara teori *maslahah* marjinal dengan utilitas marjinal.

Bahkan teori *maslahah* marjinal tersebut dengan terang memodifikasi hukum *law of diminishing marjinal utility* dalam ilmu ekonomi konvensional, yang tanpa disadari membawa implikasi cara pandang subyektifis terhadap nilai komoditas.

B. Ringkasan Analisis

Konsep eksplanasi ilmu ekonomi konvensional mengikuti skema eksplanasi deduktif nomologis. Yaitu eksplanasi deduktif di bawah hukum umum baik hukum empiris maupun *causal laws*, di mana hukum yang digunakan dalam eksplanasi disebut dengan *covering law* untuk fenomena eksplanandum, dan argumen eksplanatori akan disebut sebagai eksplanandum di bawah hukum tersebut.

Karenanya, eksplanandum tersebut bersifat niscaya, karena diturunkan dari hukum umum. Namun, dalam

kenyataannya konsekuensi hukum umum tidak pasti terjadi atau tidak niscaya, karena banyak faktor lain yang turut berpengaruh selain faktor hukum tersebut. Sehingga, dalam eksplanasinya ilmu ekonomi selalu meniscayakan variabel lain di luar analisis sebagai konstan atau *ceteris paribus.*

Causal laws dalam ilmu ekonomi konvensional tersebut biasanya diformalisasi dalam istilah *homo economicus.* Konsep *homo economicus* tersebut merupkan sebuah reduksi manusia secara metodologis. Di mana kompleksitas manusia dalam konteks ilmu ekonomi direduksi menjadi “mengejar kekayaan”, yang kemudian reduksi manusia “mengejar kekayaan” tersebut dijadikan sebagai *causal laws* untuk mengeksplanasikan fenomena ekonomi yang terjadi.

Reduksi yang dilakukan oleh ilmu ekonomi konvensional tersebut adalah reduksi yang bersifat epistemologis. Ilmu ekonomi konvensional tidak benar-benar mengganggap bahwa hakikat ontologis manusia hanyalah “mengejar kekayaan”, namun untuk kepentingan metodologis, yaitu menganalisis

fenomena ekonomi, manusia direduksi menjadi “mengejar kekayaan”. Namun, reduksi tersebut tidak bersifat epistemologis *an sich,* karena dengan reduksi tersebut ilmu ekonomi justru mengondisikan realitas ekonomi yang terjadi seolah-olah selaras dengan konsep *homo economicus,* selain itu modus “jika maka” dalam eksplanasi ilmu konvensional juga mengesankan bahwa realitas ekonomi yang terjadi tersebut tidak hanya selaras tapi juga memiliki regularitas yang sesuai dengan konsep *economicus.*

Jadi, konsep *homo economicus* tersebut bukan hanya konsep epsitemologis *an sich,* lebih tepatnya konsep tersebut adalah metodologi atau epsitemologi yang mengontologisasi sebagaimana dituturkan oleh Kosik. Karenanya, realita ekonomi yang kita alami saat ini dapat ditafsirkan bukan sebagai realita ekonomi yang alami, melainkan realita ekonomi yang dibentuk atau dikonstruksi oleh konsep *homo economicus* dalam ilmu ekonomi konvensional.

Dalam konteks tersebut sebenarnyalah konsep *homo Islamicus* dalam ilmu ekonomi Islam hadir. Selain digunakan

sebagai asumsi untuk merumuskan hipotesis teori ekonomi Islam, *homo Islamicus* juga merupakan konsep mengenai manusia ideal dalam perspektif Islam.

Ciri atau atribut utama dari *homo Islamicus* tersebut adalah pemaksimalan *maslahah*, berupa manfaat dan berkah suatu barang. Sehingga, konsep *homo Islamicus* dibuat bukan sekedar untuk kepentingan metodologis, tapi untuk memengaruhi agar manusia berperilaku sesuai dengan konsep *homo Islamicus* yang tunduk pada hukum-hukum syariat.

Jadi, meskipun konsep *homo economicus* dalam ilmu ekonomi konvensional diklaim hanya sebagai konsep metodologis yang digunakan untuk menghasilkan hipotesis yang menjadi konsekuensi dari asumsi *homo economicus* tersebut. Namun, kita tahu bahwa konsep *homo economicus* tersebut bukan kategori epistemologis *an sich*, tapi epistemologi yang memiliki signifikansi ontologis. Dan *homo Islamicus* dalam ilmu ekonomi Islam diajukan sebagai alternatif untuk konsep *homo economicus* tersebut.

Dengan begitu, dengan konsep *homo Islamicus* tersebut, ilmu ekonomi Islam mampu merekonstruksi realita ekonominya sendiri yang selaras dengan konsep *homo Islamicus.* Ilmu ekonomi Islam tidak ragu untuk mengakui bahwa konsep *homo Islamicus* adalah konsep epistemologi yang memiliki signifikansi ontologis. Berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional yang malu-malu untuk mengakuinya dan menganggap dirinya bebas nilai padahal tidak.

Harapanya, melalui upaya metodologis *homo Islamicus* tersebut akan terekonstruksi realita ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam. Sehingga, dapat menggantikan realita ekonomi yang saat ini yang terpengaruh oleh metodologi ilmu ekonomi konvensional yang bercorak kapitalistik.

Jadi, dengan *homo Islamicus* sebagai basis eksplanasinya ilmu ekonomi Islam tidak hanya mampu menyediakan eksplanasi yang mengintegrasikan penalaran akal, observasi empiris dan Wahyu Ilahi, namun juga berpeluang mengubah realitas ekonomi

itu agar supaya selaras dengan nilai-nilai Islam. Jadi, dari transformasi metodologis diharapkan akan terjadi transformasi realita ontologis.

Namun, eksplanasi ilmu ekonomi Islam yang berbasis asumsi *homo Islamicus* membawa implikasi yang cukup problematis, yaitu masih terpengaruhi paradigma fenomelisme ontologis, yang melihat nilai suatu barang hanyalah evaluasi subyektif manusia, yang tercermin dalam teori *maslahah* marjinal. Sehingga, barang dianggap tidak benar-benar memiliki nilai yang inheren di dalam dirinya, nilai barang tergantung pada perspepsi subyektif manusia.

Hal tersebut sebagaimana disinyalir telah diuraikan dalam penjelasan sebelumnya, ternyata memiliki indikasi bertentangan dengan beberapa ayat dan hadis yang secara eksplisit maupun implisit meniscayakan nilai sebagai sesuatu yang obyektif dan inheren dalam suatu barang. Adapun, ringkasan perbandingan tipologi ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi konvensional adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.1 Perbandingan Tipologi Ilmu Ekonomi Islam dan Ilmu Ekonomi Konvensional

ASPEK	ILMU EKONOMI KONVENSIONAL	ILMU EKONOMI ISLAM
Asumsi Mental	*Homo Economicus*	*Homo Islamicus*
Eksplanasi	Deduktif Nomologis	Deduktif Nomologis
Causal Laws	Mengejar Kekayaan	Mengejar *Maslahah*
Kategori Filsafat Ilmu	Epistemologis	Ontologis-Epistemologis
Paradigma Nilai	Subyektifis	Subyektifis